



PUTUSAN
Nomor 303 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NI NYOMAN SARI**, selaku istri almarhum I Made Alit, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **I MADE UJUALA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **I MADE SUJATA**, pekerjaan swasta;
4. **I KETUT PANCA**, pekerjaan swasta;
5. **I NYOMAN WIRAWAN**;
6. **I KETUT SARJUKIANA**, pekerjaan swasta;
7. **I MADE BAYURA**, pekerjaan swasta;
8. **I NYOMAN BUJANA**, pekerjaan swasta;

Kedelapannya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Selanjutnya Nomor 1 s/d. 8 memberi kuasa kepada:

9. **I MADE JUMARWAN**, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polsek Kuta Jl. By Pass Ngurah Rai Nomor 7 Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Maret 2013;

Selanjutnya juga Nomor 1 s/d. 9 memberi kuasa kepada: 1. Ketut Ngurah Santanu, SH. dan 2. I Gusti Ngurah Suchaya, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, beralamat kantor di Jalan Anggrek Nomor 36, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI**, tempat kedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala Renon, Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Heri Santoso, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. I Ketut Suyartha, SH. MH, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 2. DR. Drs. Yudhi Setiawan, SH., M.Si, jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, 3. Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan 4. Eka Arya Wirata, SH, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Tjok Agung Tresna Nomor 7, Niti Mandala Renon, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0468/18-51/III/2013 tanggal 19 Maret 2013;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KARANGASEM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 A, Amlapura, dalam hal ini diwakili oleh I Gede Sukardan Ratmasa, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. I Dewa Made Agung Atmaja, SH, jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, dan 2. I Nyoman Kumajaya, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 A Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/SK-51-07/IV/2013 tanggal 03 April 2013;

d a n :

- ## III.
1. **I KOMANG PASEK WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Nomor 216, Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa Tenggara Barat ;
 2. **I NYOMAN JULI ASMARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Nomor 1 A, Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa Tenggara Barat ;
 3. **I KETUT AGUS BUDI ASMARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Nomor 216, Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa Tenggara Barat ;

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **I GEDE JONI ANGGARA ASMARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Nomor 216, Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Madya Mataram, Nusa Tenggara Barat ;

5. **I KOMANG SARASWATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Sloni, Perbekelan Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. I Wayan Bagiarta, SH. MH., dan 2. Made Suryana, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/PTUN/IV/2012 tanggal 17 April 2012 ;

Termohon Kasasi I dan II - Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Terbanding – Terbanding – Terbanding /Tergugat I, II - Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II - Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Terbanding – Terbanding – Terbanding /Tergugat I, II - Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris I Made Alit (almarhum) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Nopember 2006, yang ditandatangani oleh para ahli waris dengan disaksikan Kelian Desa Pakraman Batudawa, Kelian Banjar Dinas Batudawa Kelod, Perbekal Tulamben dan Camat Kubu, sebagai Pemilik Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12, 15 dan 16/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit (almarhum) terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun batas tanah sengketa terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Sekar;
- Timur : I Bukian;
- Selatan : I Badung;
- Barat : I Bendesa;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 7.700 (Tujuh ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah G.G;
- Timur : Tanah G.G;
- Selatan : Tanah G.G;
- Barat : I Bukian;

c. Sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 27.800 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi, dibatalkan 27.600 (dua puluh tujuh enam ratus) meter persegi sisa 200 (dua ratus) meter persegi terletak di Ambung Kangin, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Timur : I Kayun, Mangku Cekeh;
- Selatan : I Ngayen, I Gede Gomboh;
- Barat : Manceg Mangku, I Gede Gomboh;

Kemudian dipecah menjadi:

Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/Desa Kubu atas nama I Made Alit, seluas 27.600 m² (dua puluh tujuh ribu enam ratus) meter persegi, dan hak Pakai Nomor 200/Desa Kubu atas nama Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali, seluas 200 m² (dua ratus) meter persegi (berdasarkan pelepasan Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu dan Pemberian Hak dengan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 14 Februari 1991, Nomor SK.20/HP/BPN/ I/Kr/1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : I Ketut Gelis;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Sudarta;
 - Barat : I Nyoman Kayana;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : I Gede Gomboh dan Sudarta;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik;
 - Barat : Jalan;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Laut;
 - Timur : Tanah Milik;
 - Selatan : I Made Alit;
 - Barat : Batas Desa Tulamben;

Kemudian dipecah menjadi :

Sertifikat Hak Milik Nomor 1642/Desa Kubu atas nama I Made Alit seluas 910 m² (Sembilan ratus sepuluh) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1643/Desa Kubu atas nama I Made Alit seluas 900 m² (Sembilan ratus) meter persegi, selanjutnya telah beralih haknya atas nama Gusti Lanang Suyadnya, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 April 1990;

- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : I Made Alit;
 - Timur : Tanah Milik;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Batas Desa Tulamben;

Kemudian dipecah menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1644/Desa Kubu atas nama I Made Alit seluas 1.900 m² (Seribu Sembilan ratus) meter persegi, selanjutnya telah beralih haknya atas nama Gusti Lanang Suyadnya, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 April 1990, Nomor 22/PPAT/1990, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Desa Kubu atas nama I Made Alit seluas 1000 m² (Seribu) meter persegi;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 32.550 (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah milik;
- Barat : Tukad/sungai;

i. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 6.200 (enam ribu dua ratus) meter persegi terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : I Made Alit;
- Timur : Tanah Milik;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Ujung;

j. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 5.940 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh) meter persegi, berasal pipil Nomor 136, Persil Nomor 156a Klas I, Desa Batudawa Nomor 112, atas nama I Made Alit sebagian seluas 1.900, luas tersebut dari Sertifikat asal seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi, telah dijual kepada I Ketut Ena Partha, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Desember 1992, Nomor 88/Kubu/1992, terletak di Tukadabu, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Laut;
- Timur : Tanah Milik;
- Selatan : I Made Alit;
- Barat : Tukad/Sungai;

k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Banjar Batudawa Klod, Kubu dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik;
 - Timur : Tanah Milik;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Tanah Milik;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1642/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Banjar Batudawa Klod, Kubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik;
 - Timur : I Made Alit;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Milik;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Desa Kubu atas nama I Made Alit (almarhum), seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Banjar Batudawa Klod, Kubu dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : I Made Alit;
3. Bahwa tanah sengketa diperoleh dari Ibu Ni Luh Dangin (almarhumah) dengan imbalan di mana Para Penggugat dan almarhum (I Made Alit) menanggung semua biaya upacara penggabenan almarhum I Gede Pasek (suami almarhumah Ni Luh Dangin) serta upacara tersebutpun telah dilaksanakan oleh Para Penggugat baik sebagai anak maupun sebagai istri almarhum I Made Alit, serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua dan suami Para Penggugat (almarhum I Made Alit) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karangasem Nomor 22/Pdt.G/1985/PN.AP *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 60/PDT/1986/PT.Dps *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1094 K/Pdt./1987 *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 PK/Pdt/1990 yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut juga secara *defacto* telah dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum I Made Alit dengan cara menempatkan penggarap untuk menggarap dan hasil garapannya sebagian diberikan kepada Para Penggugat dan sebagian dinikmati oleh Penggarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 terhadap Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12, 15 dan 16/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit (almarhum) terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat I mengeluarkan ketetapan (obyek gugatan 1 dan 2);
6. Bahwa akibat Tergugat I mengeluarkan keputusan berupa obyek gugatan 1 (satu) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan obyek gugatan 2 (dua), Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang pada intinya, "Membatalkan Sertifikat Hak Milik I Made Alit Almarhum, Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik Penggugat, Mencoret Hak milik I Made Alit Almarhum", kemudian oleh Tergugat II melaksanakan isi keputusan Tergugat I yang menjadi obyek gugatan 1-2, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan cara membatalkan Sertifikat Hak Milik almarhum I Made Alit sesuai gugatan Para Penggugat point 2 (dua) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m, dan oleh Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m², Sertifikat Hak milik Nomor 1806/Desa Tuamben luas 7.700 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben luas 5.050 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben Luas 32.550 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 m² semuanya atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmarra, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012;
7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan II) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam jajarannya selaku Pejabat Badan Pertanahan Nasional terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Bab VII Penyelesaian Kasus Pertanahan Bagian Kesatu Penyelesaian Kasus Pertanahan Untuk Melaksanakan Putusan

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pasal 54 ayat (1) menentukan “BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, ayat (2) huruf a menentukan “terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan” Pasal 59 ayat (3) huruf b menentukan “Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi, Pasal 56 ayat (2) huruf c menentukan, “Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi” Pasal 60 ayat (1) menentukan “proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanganan kasus pertanahan yaitu:

- a. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;
- b. Penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;
- c. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;
- d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi;
- e. Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan;
- f. Penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan
- g. Pembuatan keputusan penyelesaian kasus;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat sangat keberatan karena Para Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, seperti uraian Para Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Ketetapan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang pada intinya “Membatalkan Sertifikat Hak Milik I Made Alit (almarhum), Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I Made Alit (almarhum), Mencoret Hak milik I Made Alit (almarhum)”, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat baru dan membatalkan Sertifikat Hak Milik almarhum I Made Alit sebagai ahli waris para Penggugat, adalah perbuatan yang sangat merugikan para peggugat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memeriksa dan mengadili perkara in qaso membatalkan Surat Ketetapan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II, sehingga Surat Ketetapan dan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan atau dihukum agar Para Tergugat membatalkan keputusan tersebut;

9. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Ketetapan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 karena disamping sangat merugikan kepentingan Para Penggugat juga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1501, 1641, 1645, Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit (Almarhum) tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Tergugat I tidak benar secara sepihak membatalkan begitu saja Sertifikat Hak Milik almarhum I Made Alit selaku ahli waris Para Penggugat dan telah diterbitkan lagi Sertifikat Hak Milik baru atas nama orang lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Tergugat II);
10. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II yang melaksanakan Surat Ketetapan Tergugat I yang salah, keliru dan bertentangan dengan hukum serta secara sepihak membatalkan Sertifikat hak milik almarhum I Made Alit, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak milik Nomor 1806/Desa Tuamben luas 7.700 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben luas 5.050 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben Luas 32.550 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 m² atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, oleh karenanya mohon Tergugat II dihukum untuk membatalkan, mencoret buku tanah ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik baru yang telah diterbitkan sesuai obyek gugatan Para Penggugat nomor 3 (tiga) sesuai uraian tersebut di atas dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik almarhum I Made Alit;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang merugikan Para Penggugat, karena tidak benar secara sepihak menyalahgunakan wewenangnya membatalkan, mencoret buku tanah sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19 /Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit (Almarhum) yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan Para Tergugat adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum Tetap maka sebelum Tergugat I menerbitkan Penetapan berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat dan Ralat Keputusan yang pada intinya isi dari kedua keputusan Tergugat adalah “Membatalkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sebagai ahli waris (I Made Alit Almarhum), Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I Made Alit Almarhum, Mencoret Hak milik I Made Alit Almarhum” dan perbuatan Tergugat II melaksanakan surat keputusan Tergugat I untuk membatalkan, mencoret buku tanah semua Sertifikat Hak Milik Almarhum I Made Alit tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu karena almarhum I Made Alit benar memproses Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum Tetap, di samping itu pula dari Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/Desa Kubu atas nama I Made Alit, seluas 27.600 m² (dua puluh tujuh ribu enam ratus) meter persegi, yang sebagian menjadi hak Pakai Nomor 200/Desa Kubu atas nama Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali, seluas 200 m² (dua ratus) meter persegi (berdasarkan pelepasan Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu dan Pemberian Hak dengan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 14 Februari 1991, Nomor SK. 20/HP/BPN/WKr/1991, sehingga terbukti para Tergugat telah melanggar hukum, yakni, tidak hanya melanggar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan juga asas kepastian hukum, kemanfaatan dan kadilan serta melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 54 ayat (1) BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, ayat (2) huruf a menentukan “terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan”, hal ini jelas terbukti bahwa proses Sertifikat Hak Milik atas nama I Made Alit almarhum adalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat II tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain dengan alasan ada lagi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terdapat 2 putusan pengadilan yang bertentangan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat demi hukum harus dibatalkan;

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seharusnya setelah Para Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan Obyek Sengketa, Para Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan Penetapan berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 apa lagi kedua surat keputusan Tergugat I tersebut kemudian digunakan oleh Tergugat II untuk menerbitkan lagi Setifikat Hak Milik tanah sengketa atas nama pihak lain yang tentu saja akan lebih merugikan Para Penggugat karena tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19 /Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu tersebut adalah sah menjadi milik ahli waris Para Penggugat (I Made Alit Almarhum);
14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum maka selain perbuatan Para Tergugat atas penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 dinyatakan batal atau tidak sah juga mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini menghukum Tergugat I untuk membatalkan kedua Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan 1-2 (satu-dua), Menyatakan Hukum tetap berlaku Sertifikat hak Milik atas nama I Made Alit almarhum, menghukum Tergugat II agar tidak mencoret Hak Milik Tanah sengketa atas nama I Made Alit almarhum, dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut/menarik kembali Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum maka sudah seharusnya Penetapan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang pada intinya adalah

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Membatalkan Sertifikat Hak Milik I Made Alit Almarhum, Menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik I Made Alit Almarhum, Mencoret Hak milik I Made Alit Almarhum” dan Perbuatan Tergugat II berupa penerbitan Sertifikat Hak milik baru Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Tulamben, luas 7.700 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben, luas 5.050 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben, Luas 32.550 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 m² semuanya atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmarra, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata yang telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, harus dinyatakan tidak berlaku, batal demi hukum dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit;
3. Menghukum Tergugat I untuk mencabut/menarik kembali Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang isinya tentang



- membatalkan Sertifikat Hak Milik Penggugat, menyatakan Tidak Berlaku Sertifikat Hak Milik Penggugat, mencoret hak milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak milik Nomor 1806/Desa Tuamben luas 7.700 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben luas 5.050 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben Luas 32.550 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 m² atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama almarhum I Made Alit;
5. Menghukum Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1803/Desa Tulamben, luas 3.000 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas 24.650 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas 27.250 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak milik Nomor 1806/Desa Tuamben luas 7.700 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben luas 5.050 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben Luas 32.550 m², I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, Luas 6.200 m², atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, Luas 5.940 m² atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Angga Asmara, I Komang Saraswata yang kesemua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012, dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama almarhum I Made Alit;

6. Menghukum Tergugat I untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I;

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah :
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810/Desa Tulamben yang semuanya tercatat atas nama I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juliasmara, I Gede Joni Anggara Asmara, A Ketut Agus Budiasmara, I Komang Saraswata.
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 29 November 2011 yang merupakan obyek perkara *a quo* dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.Ap. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Nomor 149/Pdt/1997/PT.Dps. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 2097K/Pdt/1998 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya berbunyi antara lain :
- Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 10, seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter persegi terletak di Ambang Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Sekar;
 - Timur : I Bukian;
 - Selatan : I Badung;
 - Barat : I Bendesa;
2. Persil Nomor 94, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 11, seluas 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh ratus) meter persegi terletak di Ambang Kangin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah G.G;
 - Timur : Tanah G. G;
 - Selatan : Tanah G. G;
 - Barat : I Bukian;
3. Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 12, seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : I Kayun, Mangku Cokoh;
 - Selatan : I Ngayon dan I Gede Gomboh;
 - Barat : Manceg Mangku, I Gede Gomboh;
4. Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 13, seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Ketut Gelis;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Sudarta;
 - Barat : I Nyoman Karana;
5. Persil Nomor 126a, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 14, seluas 28.550 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Area, Desa Batudawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Gede Gomboh, dan Sudarta;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : I Gede Tangen, I Gangin Sekar, I Mudia;
 - Barat : Jalan;



6. Persil Nomor 128a, Klas I, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 15, seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi terletak di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Laut;
 - Timur : Manceg Mangku, dan Sungai;
 - Selatan : I Made Alit;
 - Barat : Batas Desa Tulamben;
7. Persil Nomor 128b, Klas II, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 16, seluas 3.700 (Tiga Ribuh Tujuh Ratus) meter persegi terletak di Tukad Abu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Made Alit;
 - Timur : Manceg Mangku;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Batas Desa Tulamben;
8. Persil Nomor 127, Klas III, Tegal, Sertipikat Hak Milik Nomor 17, seluas 32.550 (Tiga Puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Iling Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Tambun;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : I Mantia;
 - Barat : Tukad Iling;
9. Persil Nomor 156a, Klas III, Sertipikat Hak Milik Nomor 18, seluas 6.200 (Enam Ribuh Dua Ratus) meter persegi terletak di Banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : I Made Alit;
 - Timur : I Manceg;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Ujua;
10. Persil Nomor 156a, Klas II, Sertipikat Hak Milik Nomor 19, seluas 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi terletak di banjar Kelasiran Sember, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Laut;
 - Timur : I Manceg mangku;
 - Selatan : I Made Alit;
 - Barat : Tukad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhum I Gede Pasek Tunjung yang belum dibagi waris;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pancer laki-laki yang berhak mewarisi tanah sengketa;
- Menyatakan Hukum bahwa perjanjian Ni Luh Daging dengan Tergugat (I Made Alit) tanggal 20 April 1960 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 1960 dan mensertifikatkan atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa sertipikat atas tanah sengketa yang atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Hukum Tergugat (I Made Alit) adalah orang yang sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa;

Sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 angka 5 yang disebutkan bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah :

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"

Bagaimana mungkin Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.Ap. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Nomor 149/Pdt/1997/PT.Dps. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 2097K/Pdt/1998 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dimohon untuk diperiksa keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara *a quo* sebagaimana tuntutan dari Penggugat, "hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 angka 5 sebagaimana tersebut di atas."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor 10,11,13,14,17,18,1501,1642,1645,19/Desa Kubu dan sebagaian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu) Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menindaklanjuti permohonan pembatalan I Gede Semarajaya sebagaimana Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem tanggal 19 September 2011, Nomor 591/13.15/IX/2011 beserta lampirannya, yang intinya meneruskan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,12,13,14,1,16,17,18 dan 19/DesaKubu, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem beserta lampirannya tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Tergugat I untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

- 4 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10,11,13,14, 17, 18, 1501,1642, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3627/R/Pbt.51/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 3271/Pbt/BPN.51/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 10, 11, 13, 14, 17, 18, 1501, 1642, 1645, 19/Desa Kubu yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan obyek perkara *a quo* dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP. *juncto* Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 1997 Reg Nomor 149/Pft/1997 PT.Dps *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Pebruari 1999 Reg Nomor 2097 K/Pdt/1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena keputusan *a quo* adalah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek Gugatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena penerbitan SHM Nomor 1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809 dan 1810/Desa Tulamben yang dikeluarkan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP tanggal 6 Oktober 1997,

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat untuk disidangkan atau diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Tentang Obyek Sengketa :

Bahwa menimbang yang menjadi obyek Gugatan Para Penggugat adalah Putusan Pejabat Negara, sebagai tersebut dibawah ini adalah patut untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor 3271/pbt/BPN-51/2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 1643 dan 1644/ Desa Kubu yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor 3627/R/pbt/BPN-51/2011, tentang Meralat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 27 Oktober 2011, Nomor 3271/pbt/BPN-51/2011 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu, yang keduanya atas nama I Gusti Lanang Suyadnya yang terletak di Desa Tulamben (dahulu Desa Kubu), Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Karangasem, berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1803/Desa Tulamben, luas : 3.000 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Desa Tulamben, luas : 24.650 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1805/Desa Tulamben, luas : 27.250 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1806/Desa Tulamben, luas : 7.700 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1807/Desa Tulamben, luas : 5.050 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Tulamben, luas : 32.550 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Tulamben, luas : 6.200 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Tulamben, luas : 5.940 m², atas nama : I Komang Pasek Wijaya, I Nyoman Juli Asmara, I Ketut Agus Budi Asmara, I Gede Joni Anggara Asmara, I Komang Saraswata.

Semua Sertifikat Hak Milik tersebut di atas telah diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ukur tanggal 6 Maret 2012.

Bahwa Majelis Hakim pimpinan persidangan yang kami muliakan, perlu kami tegaskan dan mohon untuk dipertimbangkan, bahwa semua keputusan yang dalam perkara ini dijadikan sebagai obyek sengketa adalah sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan pada Keputusan Lembaga Peradilan yang sudah berketetapan hukum tetap. Sebagai bukti adalah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 6 Oktober 1997 Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 November 1997 Nomor 149/Pdt/1997/PT.Dps. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 2097K/Pdt/1998 *juncto* Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2002 Nomor 470 PK/Pdt/1999 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan telah dilakukan Eksekusi dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2003 dan kemudian pada saat Eksekusi pertama belum selesai/ belum tuntas, maka kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Lanjutan Nomor 19/Pdt.G/1997/PN.AP. pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003.

Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 2 huruf (e), yang menegaskan sebagai berikut :

(e). "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kemudian melihat pada ketentuan Pasal 47 yang menegaskan bahwa : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Jadi dengan demikian jelas sudah oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, menyatakan tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan bahwa objek sengketa yang diputuskan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat.

Bahwa yang dipergunakan sebagai dasar dari gugatan Pada Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 Desember 1985, Nomor 22/Pdt.G/1985/PN.AP. *juncto* Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986, Nomor 60/PDT/1986/PT.Dps. *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1989, Nomor 1094/K/Pdt/1987 *juncto*, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1994, Nomor 470PK/Pdt/1990 yang katanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

I Made Alit (yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat) Melawan I Ketut Parka, I Made KOMPIANG,SH, I Ketut MANDERA, I NENGAR TARKA, I Made RAME dan I komang KATAH (yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat).

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana keputusan-keputusan tersebut di atas, perlu kiranya untuk ditegaskan amar Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1989, Nomor 1094 K/Pdt/1987, yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 14 Pebruari 1994, Nomor 470 PK/Pdt/1990. Yang amar keputusan dalam tingkat kasasi adalah :

DALAM KOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat rekonpensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya.

Jadi beberapa hal yang patut dipertimbangkan terhadap dasar hukum gugatan Para Penggugat adalah :

1. Bahwa akhir dari keputusan perkara yang dipergunakan sebagai dasar gugatan adalah keputusan yang isinya : "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), jadi dapat dipahami bahwa isi dari putusan yang dinyatakan sebagai dasar gugatan/dasar hak oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena hanya bersifat mengembalikan kepada posisi semula, jadi keputusan tersebut belum memberikan hak kepada siapapun diantara pihak-pihak yang berperkar. Karena setiap saat pihak-pihak yang merasa dirugikan/ dikalahkan masih tetap mengajukan gugatannya kembali.
2. Majelis Hakim yang kami muliakan, mohon diperhatikan gugatan Para Penggugat dalam dalilnya angka 3, halaman 6, diantaranya disebutkan sebagai berikut : "serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua dan suami (almarhum I Made Alit) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karangasem Nomor 22/Pdt.G/1985/PN.AP. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 60/PDT/1986/PT.Dps. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1094 K/Pdt/1987 *juncto* Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 PK/Pdt/1990, yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan Sertifikat-Sertifikat Hal Milik Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak Milik Nomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama I Made Alit, adalah semuanya diterbitkan pada tanggal 23 Pebruari 1974 oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Karangasem.

Jadi terbukti secara hukum bahwa posita (*Fundamental Petendi*) gugatan Para Penggugat mengandung kebohongan, karena diperkarakan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1985 di Pengadilan Negeri Amlapura dan berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tanggal 14 Februari 1994, sedangkan Sertifikat tersebut semuanya diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1974 oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Karangasem.

Jadi menimbang pada ketentuan Pasal 2 huruf (e), Pasal 47 dan Pasal 62 ayat (1) sub : a, b, c, dan d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2012/PTUN.Dps., tanggal 30 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 141/B/2012/PT.TUN.SBY., tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 27 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2012/PTUN.Dps. *juncto* Nomor 141/B/2012/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2013;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan Para Termohon Kasasi III, yang masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masing-masing pada tanggal 04 April 2013, tanggal 16 April 2013, dan tanggal 26 April 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/2012/PT.TUN.SBY., tanggal 9 Januari 2013 pada tanggal 27 Februari 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NI NYOMAN SARI, 2. I MADE UJUJALA, 3. I MADE SUJATA, 4. I KETUT PANCA, 5. I NYOMAN WIRAWAN, 6. I KETUT SARJUKIANA, 7. I MADE BAYURA, 8. I NYOMAN BUJANA, dan 9. I MADE JUMARWAN, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NI NYOMAN SARI, 2. I MADE UJUALA, 3. I MADE SUJATA, 4. I KETUT PANCA, 5. I NYOMAN WIRAWAN, 6. I KETUT SARJUKIANA, 7. I MADE BAYURA, 8. I NYOMAN BUJANA, dan 9. I MADE JUMARWAN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp.489.000,00+ |

Jumlah Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754